

**MANAJEMEN PROGRAM PRA NIKAH
DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOCH. IBNU KHAFID

NIM : 14350069

PEMBIMBING :

SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I.

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH/HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Setiap orang ingin merasakan suasana keluarga yang kompak, rukun, damai, akrab, penuh persahabatan, intim, saling menghargai, saling mempercayai, dan ramah antara satu dengan yang lain. Namun pada kenyataan, tidak semua pasangan suami istri dapat meraih keinginannya dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera justru berakhir pada perceraian. Sedangkan dalam Islam, perceraian adalah sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Allah swt. Beranjak dari hal tersebut, berdirilah suatu lembaga keagamaan yaitu MCAA yang merupakan majelis tabligh yang termotivasi melakukan program kuliah pra nikah dengan sasaran peserta lai-laki karena memiliki kodrat sebagai pemimpin keluarga dan memiliki tanggung jawab lebih dalam membimbing keluarganya. Namun berdasarkan peraturan terbaru Nomor 373 Tahun 2017 mengatakan bahwa yang berhak untuk melaksanakan bimbingan pra nikah adalah lembaga yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Agama dan bimbingan yang diperuntukan bagi calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA.

Jenis penelitian adalah *field research* yaitu penelitian yang melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian di Masjid Al-Muqtashiddin Fakultas Ekonomi UII. Dengan pokok masalah adalah bagaimana pelaksanaan program kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah, dan Bagaimana Manajemen Program Kuliah pra Nikah di Majelis calon Ayah Amanah. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Yuridis. Teknis pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, program kuliah pra nikah yang dilaksanakan oleh MCAA didapatkan data sebagai berikut: *Pertama*, Pelaksanaan program pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah didapatkan hasil bahwa, program pra nikah tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 492 Tahun 2009, Nomor 542 tahun 2013 Tentang Pra Nikah dan Bimbingan Calon Pengantin yang telah diubah menjadi Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, meskipun tidak sesuai setiap peserta merasa puas dengan pelaksanaan pra nikah yang dijalankan MCAA, dimulai dari materi yang dimulai dari hal dasar dan narasumber yang profesional. *Kedua*, Manajemen Program pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah tidak terstruktur dengan rapi, hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi yang minim SDM, perencanaan setiap program yang tidak matang, tidak adanya akreditasi dari Kementrian Agama, sistem administrasi dan pembiayaan yang tidak jelas dan tidak tersusun dengan rapi. Sedangkan manajemen sosialisasi dan pelaksanaannya dirasa cukup terstruktur, hal tersebut dapat diketahui dari metode pemasaran yang menggunakan media sosial yang minim akan biaya dan fasilitas pelaksanaan yang mendukung sehingga memberikan suasana yang kondusif.

Kata Kunci: *Manajemen, MCAA, Pra Nikah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Ibnu Khafid

NIM : 14350069

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“MANAJEMEN PROGRAM KULIAH PRA NIKAH
DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA)
YOGYAKARTA”**

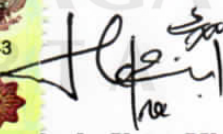
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Saya yang menyatakan,




Moch. Ibnu Khafid
NIM. 14350069



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moch. Ibnu Khafid

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moch. Ibnu Khafid

NIM : 14350069

Judul Skripsi : **“MANAJEMEN PROGRAM KULIAH PRA NIKAH
DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA)
YOGYAKARTA”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 April 2018

Pembimbing,

SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I.

NIP : 19790418 200912 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1345/Un.02/DS/PP. 00.9 /05 /2018

Tugas Akhir dengan Judul: MANAJEMEN PROGRAM PRA NIKAH DI MAJELIS CALON
AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moch. Ibnu Khafid
Nomor Induk Mahasiswa : 14350069
Telah diujikan pada : Kamis, 19 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

NIP: 19790418 200912 2 001

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 24 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

*Aku memiliki sebuah pilihan, dan pilihan merupakan
tanggung jawab yang harus aku selesaikan dengan
tuntas 😊*

*Jika kamu lelah belajar
maka ingatlah
bahwa kamu harus pintar 😊*

*Hiduplah untuk kebermanfaatan umat 😊 bukan
mengambil manfaat dari umat*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada :

Ibu Hj. Binti Munawaroh

Ibuku Terkasih

Ibuku Tersayang

Ibu Juara satu seluruh dunia

Alm. Bpk H. Moh. Ikhwan

Bapak Tercinta

Bapak paling pengertian

Bapak tiada duanya

Kakak-kakak saya yang tercinta ☺

Musyafak

Masrurotin (One Chan)

Choirul Huda

Ulul Azmiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
إ ذكر	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
أ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û

	أصول	Ditulis	Uşûl
--	------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadis, Mazhab, Syariat, Lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Manajemen Program Pra Nikah di Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) Yogyakarta”.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
4. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang baik hati dan banyak memberikan motivasi dan pelajaran penting selama proses perkuliahan.
6. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang tanpa kenal lelah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebbaikannya.

7. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua programs studi, Bapak Yasin Baidi dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag yang banyak mengawal penyusun berproses di Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
9. Kepala Majelis Calon Ayah Amanah beserta staf, yang bersedia memberikan informasi, baik pemaparan maupun dokumen.
10. ibu Binti Munawaroh dan Bapak Moch. Ikhwan (Alm), orang tua penyusun yang mendukung *dhohir* maupun batin secara penuh menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Mb.Masrurotin dan Mb. Ulul kakak penyusun yang banyak memberikan nasehat kepada penulis, Gus Mus dan mas Huda yang memberikan nasehat dan pentingnya sebuah kedewasaan dalam keluarga dan keluarga Nganjuk yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
11. Sahabat kontrakan Arifin dan Sigit yang rela berbagi kamar dengan penulis ketika masa-masa sulit mencari kamar kos-kosan.
12. Sahabat-sahabat Pengurus Harian Laboratorium Agama Masjid UIN SUNAN KALIJAGA Fahmi Azis, Diki Ahmad, Syaiful Ar-Raufa Purba, Yuan Kurnia Shandi, Naufal Rachmadhan, Aufar Hidayat, Lalu Amy Aziz Saputra, Achmad Jazuri, Imam Ahmad Zikrullah Sawang, Eqi Jumandri, penulis ucapkan beribu terimakasih karena telah menjadi bagian dari keluarga cemara dalam hidup penulis baik suka dan duka dan sebagai pihak yang selalu mau penulis repotkan.

13. Sahabat sepuh saya mas anshori, mas isna, mas anwar, mas shalahuddin yang banyak memberikan pengalaman dan sumbangsih semangat dan pemikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat Masjid Sunan Kalijaga Naufal Rachmadhan, Rafiq Hilal, Halim, Poniman, Umam, ridwan ariyawan, Zahratul Aini, Eliyah, Zulaicha, Nila Nuriya, Ulfa Hira, Yuliza Barokah, Wulan Syarifatunnujum, Wina Ilmalana, Aena, Ila, Reni, Mahrunnisa. Dan para sahabat-sahabat masjid lain yang tidak bisa kusebutkan namanya satu-satu, kenanganku selama berkiprah di Masjid Sunan Kalijaga, bagaikan perahu tanpa dayung jika tidak ada orang-orang yang ikhlas seperti kalian. Semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses dan bertakwa selama menapaki mulus dan terjalnya kehidupan ini.
15. Keluarga satu kandang, KKN Batur Turu 2017, ari, mas ridwan, ruri, afi, crusyta, romzi, ita, yunita, serta warga Batur Turu yang selalu berbahagia.
16. Sahabat Prau Traveler's fika, risma, yusuf, farhan, adi, icha, arif terimakasih pengalaman berharganya, penulis tidak kecewa kenal dengan kalian.
17. Seluruh Sahabat-sahabat LDK Jama'ah Shalahuddin UGM terimakasih atas semua ilmu, pengalaman, kenangan, dan nasehatnya. Terkhusus Departemen Sosial Kemasyaraatan UGM, mas yoga, mas aldi, mas atoyo, kiki, Moustafid, hanzolah, nuraga, arini, ani, dira, cantik, firda, dian, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan, semoga menjadi pahala bagi kita semua.
18. Sahabat fika auvani, Khamim Tohari, Eva Lutfi Chumaida, atas bantuan yang tanpa pamrih dan momen berharganya terhadap penulis yang penuh dengan kesalahan ini.

19. Keluarga Inomi geng's mb. Indri, bu aning, mas heru, pak somad, afifa, ika, dewi yul, dewi mudrika, atas pengalaman kerjanya selama ini.
20. Terkhusus sahabatku Fahmi Azis dan Achmad Jarchosi, atas pelajaran berharga bagaimana memaknai dan pengamalan sebuah ilmu, menghargai waktu, pentingnya etos kerja, dan arti persahabatan selama di kota perantauan ini.
21. Seluruh sahabat-sahabat tercinta program jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 14, terimakasih atas momentumnya selama ini semoga kita semua menjadi orang sukses dan berguna bagi agama.
22. Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka, penyusun menerima masukan demi keberbaikan kedepan, Terima Kasih.

Yogyakarta, 15 Mei 2018



Moch. Ibnu Khafid
14350069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TENTANG MANAJEMEN STRATEGI DAN TINJAUAN	
 UMUM PERATURAN KURSUS PRA NIKAH	20
A. Manajemen Strategi	20
1. Pengertian Manajenem	20
2. Pengertian Strategi	23
B. Dasar Hukum	26
C. Materi.....	30
D. Narasumber	46
E. Peserta.....	47
F. Penyelenggara	47

BAB III GAMBARAN UMUM MAJELIS CALON AYAH AMANAH	
(MCAA): LATAR BELAKANG, PELAKSANAAN KULIAH PRA	
NIKAH.....	52
A. Latar Belakang Berdirinya Majelis Calon Ayah Amanah	52
1. Profil Majelis Calon Ayah Amanah	52
2. Sejarah Singkat Majelis Calon Ayah Amanah	53
3. Aktivitas Majelis Calon Ayah Amanah	56
4. Struktur Organisasi	57
B. Dasar Hukum.....	58
C. Pelaksanaan Kuliah Pra Nikah (MCAA).....	59
1. Membuat Pedoman Penyelenggaraan	59
2. Metode Pencarian Masa	67
3. Silabus Materi.....	68
 BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN MANAJEMEN PROGRAM	
PRA NIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA)	
YOGYAKARTA.....	72
A. Analisis Pelaksanaan Program Kuliah Pra Nikah Di Majelis	
Calon Ayah Amanah (MCAA) Yogyakarta.....	72
B. Analisis Manajemen Majelis Calon Ayah Amanah Dalam	
Program Kuliah Pra Nikah	80
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran.....	86
Daftar Pustaka.....	88
Lampiran-Lampiran	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang ingin merasakan suasana keluarga yang kompak, rukun, damai, akrab, penuh persahabatan, intim, saling menghargai, saling mempercayai, dan ramah antara satu dengan yang lain.¹ Untuk mendapat suasana tersebut, sebuah keluarga harus memahami terlebih dahulu makna dari sebuah perkawinan.

Perkawinan sendiri merupakan ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *misaqan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.

Al-Qur'an melukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian yang bermakna satu sama lain saling memerlukan. Sebagaimana dalam ayat berikut:²

احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن³

Dari hal tersebut kita klasifikasikan bahwa perkawinan juga sebuah perjanjian perikatan antara laki-laki dan perempuan, namun perikatan disini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata yang lainnya, seperti: hutang-piutang, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

¹ Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Istri*, (Yogyakarta : Hidayah Ilah, 2003), hlm.13-15.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 27.

³ Al-Baqarah (2): 187.

Dalam Undang-undang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dalam pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.⁴

Namun pada kenyataan, tidak semua pasangan suami istri dapat meraih keinginannya dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Membangun keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai masalah akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Bisa jadi masalah yang muncul dapat diselesaikan bersama, tapi ada juga yang berakhir pada perceraian. Sedangkan dalam Islam, perceraian adalah sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Allah swt.

Meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah swt. dikalangan masyarakat sendiri, angka perceraian mengalami tingkat kekhawatiran, contohnya kasus perceraian di kota Yogyakarta, sebagaimana dalam Tribun Jogja 24 November 2017 yang dipaparkan oleh wakil panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Bapak Udiyono juga mengatakan terhitung terakhir tanggal 23 November tahun 2017 mencapai perkara 726 dengan kasus cerai gugat sebesar 435, dan perkara cerai talak sebesar 114 kasus, meskipun hal ini terhitung mengalami penurunan dibanding tahun 2016.⁵

⁴ Wahman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 39-41.

⁵ Tribun Jogja, <https://www.google.com.hk/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2017/11/24/perkara-di-pengadilan-agama-kota-yogyakarta-masih-didominasi-kasus-perceraian/>, diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 13:02:52 WIB.

Sementara itu data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi, karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia namun hingga di akhirat kelak.⁶

Agar tercapainya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta guna meminimalisir angka perceraian yang semakin meningkat, Negara sebagai salah satu payung masyarakat dalam mensejahterakan rakyatnya perlu mengambil tindakan untuk permasalahan tersebut, maka salah satu bentuk upaya tersebut adalah tindakan dari Dirjen Bimas Islam yang mengeluarkan peraturan terbaru tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Nomor 373 Tahun 2017 yang berisi instruksi bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi-organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian Agama, hal ini dilakukan untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia.

Bergerak dari masalah yang sama yakni maraknya kasus perceraian yang rata-rata disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran keluarga yang ada di DIY, pada tahun 2015 berdirilah sebuah majelis tabligh bernama Majelis Calon Ayah Amanah atau MCAA yang dipelopori oleh

⁶ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. IV.

Bapak Drajat Jiwandoko yang memfokuskan kegiatan pada kajian-kajian tematik tentang kehidupan berumah tangga, yang bertujuan memahami dan menyadarkan masyarakat tentang kehidupan yang baik dalam berumah tangga. Akan tetapi pada tahun yang sama, kegiatan pra nikah yang dijalankan oleh MCAA belum memiliki kegiatan yang terstruktur dengan jelas, dan hanya melakukan kegiatan pra nikah ketika acara besar saja, seperti : *Islamic Book Fair* dengan melaksanakan *Talk Show* pra nikah, bedah buku tentang keluarga sakinah yang bertempat di Masjid Mujahidin, serta kajian-kajian tematik saja mengenai masalah keluarga di Masjid Nurul Ashri.

Dalam waktu 2 tahun, tepatnya pertengahan tahun 2017, Majelis Calon Ayah Amanah semakin memantapkan kegiatannya dalam mengatasi masalah keluarga dengan membentuk tiga program produk kegiatan, dan salah satu program unggulannya adalah pelaksanaan program kuliah pra nikah sebagai pusat kegiatannya.

Dalam kuliah pra nikah, Majelis Calon Ayah Amanah sendiri telah modifikasi pelaksanaannya dimulai dari: hari dan jam pelaksanaan yang berbeda dengan lembaga lain yang bergerak sama dalam hal bimbingan pra nikah, apabila lembaga lain menggunakan waktu kerja selama 5 sampai 6 hari dalam seminggu dengan intensitas pertemuan 1 sampai 2 kali, sedangkan MCAA menggunakan waktu kerja hanya selama 2 hari dalam seminggu dan intensitas pertemuan yang relatif lama yakni 16 kali pertemuan. Sedangkan dalam materi pra nikah yang disampaikan MCAA menggunakan materi pra nikah yang disesuaikan dengan tema besar dari MCAA sendiri yakni tentang

ayah amanah yang didalamnya terdapat materi seperti psikologi wanita, keikutsertaan seorang suami dalam kesehatan reproduksi dan menghadapi proses kehamilan sang istri. Sedangkan narasumbernya sendiri, MCAA menghadirkan para praktisi seperti dokter, dosen, penceramah, dan penulis guna menunjang informasi agar dapat berjalan dengan lancar.⁷

Setelah hampir satu tahun berlangsung, program pra nikah yang dilaksanakan oleh MCAA telah menghasilkan tiga angkatan, dan sekarang sedang berlangsung angkatan ke-empat dari program kuliah pra nikah.⁸

Melihat paparan di atas, menjelaskan bahwa Majelis Calon Ayah Amanah sebagai majelis tabligh apabila kita lihat memiliki kesamaan tugas dan peran dengan lembaga BP4, yakni sama-sama bertugas dalam kegiatan pra nikah, serta memiliki peran sebagai organisasi atau wadah untuk membangun manusia yang berkemajuan dan beradab, dengan meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut agama Islam. Namun dari manajemen lembaga secara struktural, anggaran dana, administrasi, payung hukum yang melindungi, materi keseluruhan, waktu pelaksanaan, dan kualifikasi Narasumber pembicara, memiliki perbedaan yang mencolok dengan bimbingan pra nikah yang ada di BP4 yang sudah diatur dalam peraturan baru oleh Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, serta landasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

⁷ Wawancara dengan bapak Drajat Jiwandoko , Koordinator dan Pendiri Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2018.

⁸ Wawancara dengan bapak Drajat Jiwandoko , Koordinator dan Pendiri Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2018.

Beranjak dari masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait Manajemen Program Kuliah Pra Nikah Di Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) yang ada di Yogyakarta, serta programnya yang diperuntukan bagi laki-laki, yang pada hakikatnya bimbingan pra nikah diperuntukan bagi calon pengantin.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan program kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) Yogyakarta?
2. Bagaimana Manajemen Program Kuliah Pra Nikah di Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan pelaksanaan program kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta
 - b. Mengetahui bagaimana manajemen pelaksanaan program kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan pra nikah kepada calon suami/ayah dalam keluarga.

- b. Sebagai bahan tambahan dan sumber rujukan bagi, praktisi dosen, mahasiswa dan masyarakat luas tentang program pra nikah.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun sudah menelusuri data yang peneliti lakukan terkait obyek kajian pembahasan, dan ditemukan beberapa skripsi maupun karya ilmiah lainnya yang hampir sama pembahasannya dengan yang penyusun bahas.akan tetapi penelitian tentang “Manajemen Program Pra Nikah Di Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) Yogyakarta,” belum ada. Meskipun pembahasan tentang pra nikah ini sudah ada, akan tetapi penyusun meyakini bahwa setiap pelaksanaan, metode, dan manajemen pra nikah akan berbeda. Berikut beberapa penelitian-penelitian tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Suci Cahyati Nasution dengan judul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih focus pada objek tempat di daerah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara dan berbeda dengan penyusun teliti yang lebih focus pada penelitian di Kecamatan Condongcatur, Kabupaten Sleman, DIY. Dimana skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis, dan jenis penelitian lapangan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum berjalan

sesuai aturan. Pelaksanaan program penasihatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan kurang efektif.⁹

Skripsi yang disusun oleh Ari Azhari yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Studi Komparatif Di Kantor Urusan Agama kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini memfokuskan pada perbandingan bagaimana pelaksanaan program pra nikah yang ada di BP4 KUA Gondokusuman dengan badan Kevikepan DIY. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa *pertama*, proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Gondokusuman relatif lebih singkat dibandingkan dengan Lembaga Kevikepan DIY. Materi kursus pra nikah yang diberikan di KUA Gondokusuman hampir sama dengan lembaga Kevikepan DIY meski dalam penyampaian berbeda. Di KUA Gondokusuman hanya secukupnya, berbeda di Lembaga Kevikepan yang menyampaikan materi lebih jelas dan rinci. *Kedua*, faktor pendukung keberhasilan kursus pra nikah di Kevikepan DIY adalah para pengajar yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya.¹⁰

Skripsi yang ditulis Isti Yuliani yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta” dalam penelitian ini

⁹ Suci Cahyati Nasution “ Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Ari Azhari, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif Di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014.

menunjukkan bahwa penelitian ini focus terhadap bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Polres Sleman dan penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Polres Sleman bagi anggotanya wajib diikuti oleh setiap anggota yang ingin menikah. Pembimbing kursus pra nikah di Polres Sleman bukan ahli konseling dan kurang memiliki pengetahuan agama, sehingga bimbingan yang diberikan kurang optimal.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Rika Nurkhusna yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung”, dalam skripsi ini memfokuskan kepada penghambat dan pendukung pelaksanaan pra nikah dengan menyimpulkan, yang menjadi pendukung pelaksanaan kursus pra nikah di antaranya ; bimbingan pra nikah merupakan program wajib di Bintal TNI AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, fasilitas dan sumber daya manusia yang mendukung, metode dan efektifitas dan sikap pembimbing yang ramah. Sementara faktor penghambat di antaranya : waktu yang berbenturan dengan kegiatan lain, belum ada jadwal khusus untuk pelaksanaan bimbingan dan kurangnya fasilitas penunjang seperti brosur.¹² Penelitian ini dirasa berbeda dengan yang peneliti tulis yang lebih melihat manajemen pelaksanaan pra nikah dan subjek yang berbeda yakni Majelis Calon Ayah Amanah.

¹¹ Isti Yuliani, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹² Rika Nurkhusna, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Tesis yang ditulis Zulfahmi yang berjudul ”Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*)”. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka sedangkan penelitian yang peneliti tulis berjenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan filosofis dan menyimpulkan bahwa kursus pra nikah di Indonesia dilaksanakan berdasar Peraturan Direktur Jendral Bimbingan dan Masyarakat Islam, Nomor : DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah sangat bermanfaat dan sesuai dengan konsep *Maqasid Asy-Syari'ah* karena peraturan tersebut bertujuan khusus untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah, peraturan ini juga memiliki tujuan yang mulia untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia.¹³

Berdasar penelusuran di atas dapat diketahui bahwa skripsi yang membahas “*Manajemen Program Pra Nikah Di Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) Yogyakarta*” belum ada yang membahas sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Manajemen

¹³ Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perpektif *Maqasid Asy-Syari'ah*)”, tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2017.

Manajemen berasal dari kata *to manage* (bahasa Inggris), yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.¹⁴ Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6M) yaitu: man, money, method, material, machines, and market.¹⁵ Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi manajemen. Baik itu tentang apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

- a. Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6 M
- b. Tujuannya diatur adalah agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan
- c. Harus diatur supaya 6 M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegritas dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi
- d. Yang mengatur adalah pimpinan dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi sehingga terarah kepada tujuan yang diinginkan
- e. Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen.

¹⁴ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000) hlm. 1

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 1

Pada dasarnya manajemen baru bisa diterapkan jika manajemen tersebut sudah memenuhi beberapa persyaratan. Dasar manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kerja sama diantara sekelompok orang dalam ikatan formal
- b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai
- c. Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur
- d. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik
- e. Ada wewenang dan tanggung jawab dari setiap individu anggota
- f. Ada koordinasi dan integrasi dari proses manajemen tersebut
- g. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.¹⁶

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah keterikatan formal dalam suatu organisasi. Sehingga, manajemen sangat diperlukan dalam suatu organisasi.¹⁷

2. Pengertian Pra Nikah

¹⁶ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

Pra nikah berasal dari kata “Pra” dan “Nikah”. Pra merupakan awalan (*Prefiks*) yang bermakna sebelum di muka.¹⁸ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi).¹⁹ Jadi pra nikah dapat diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Hal ini penting karena semua orang pasti memiliki permasalahan apalagi ketika mereka mau melangsungkan pernikahan, karena seorang pria akan bertemu dengan wanita yang berbeda psikis, ekonomi, pendidikan maupun budaya begitu sebaliknya.

Untuk menyelaraskan kesemua itu dalam suatu pernikahan perlu adanya bimbingan yang intensif sebelum memasuki jenjang pernikahan. Untuk itu penting bagi calon pasangan pengantin diberikan masukan-masukan dan bekal hidup guna menghadapi berbagai macam problema rumah tangga yaitu saling bekerjasama antara keduanya dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawadah Warahmah*.²⁰

3. Dasar Hukum Pra Nikah.

Pelaksanaan kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan,

¹⁸ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 617.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 697.

²⁰ BP4 DIY, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, (BP4: Yogyakarta, 2000), hlm. 1.

perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.²¹ Dirjen Bimas Islam mengeluarkan peraturan baru Nomor 373 Tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diatur tentang narasumber, peserta, dan penyelenggara.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan suatu cara kerja.²² Metode yang digunakan yakni:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada dilapangan.²³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Masjid Al-Muqtashidin Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang berada di Condongcatur, Sleman, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat *Kualitatif* dengan metode *deskriptif analitik*. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan

²¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2.

²² Pius A Partanto dan M dahlani Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 2001), hlm. 461.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

mendeskripsikan secara sistematis mengenai manajemen program kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden atau sumber data yang memberikan data untuk peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian dan sekaligus sumber data adalah hasil peserta Program Kuliah Pra Nikah di Majelis Calon Ayah Amanah dan koordinator dari program ini.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah titik fokus perhatian dari penelitian. Objek penelitian yang dimaksud peneliti pada penelitian ini adalah Manajemen Program Kuliah Pra Nikah di Majelis Calon Ayah Amanah ditinjau dari perspektif psikologi keluarga.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang dibutuhkan oleh seorang peneliti, adapun langkah yang penyusun gunakan sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Penelitian ini membutuhkan data berupa tulisan tentang pelaksanaan program pra nikah sebagai salah satu media pemberian bekal dan pengetahuan kepada remaja usia nikah atau

²⁴ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm.5.

mahasiswa atau calon ayah dalam persiapan menjalankan rumah tangga.

b. Bahan

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan program kuliah pra nikah, serta sumber-sumber lain yang berhubungan tentang program kuliah pra nikah yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Yuridis. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.²⁶ dengan ini penulis menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan

²⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya 1991), hlm. 32.

diselidiki, kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang berlangsung setelah mengadakan pengamatan.²⁷ Dalam hal ini penulis mengamati dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Majelis calon Ayah Amanah seperti mengikuti program kuliah pra nikah, kajian-kajian keagamaannya. Cara tersebut dapat membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

2) Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung.²⁸ Dalam wawancara kali ini, pihak yang menjadi obyek yaitu: pendiri sekaligus koordinator Majelis Calon Ayah Amanah, peserta kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah angkatan ke-3 yang berjumlah 30 orang dari total peserta laki-laki yang berjumlah 60 orang yang berjenis kelamin laki-laki yang memiliki syarat yaitu sudah mengikuti kuliah pra nikah minimal 8 kali pertemuan dari total 21 kali pertemuan.²⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan cara, wawancara langsung dengan format wawancara bebas terpimpin.

3) Dokumentasi

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2007), hlm. 44.

²⁸ Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES. 1985), hlm. 145.

²⁹ Wawancara dengan bapak Drajat Jiwandoko , Koordinator dan Pendiri Majelis Calon Ayah Amanah Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2018.

Teknik pengumpulan data dengan metode ini adalah dengan melihat dan mengumpulkan data atau variabel yang berupa tulisan, baik itu berupa catatan, transkrip atau arsip-arsip yang berhubungan dengan program pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah.

7. Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini, analisis yang penulis gunakan adalah metode *induktif* yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus sehingga ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁰ Dari data yang berhasil dihimpun inilah yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat mewakili kasus secara umum.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan ini kedalam V (lima) bab. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Merupakan bab yang berisi alasan pemilihan judul penelitian, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi gambaran pentingnya dilakukan penelitian, kajian pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, kerangka teori yang berisi teori sebagai kerangka analisis bagi penyusun untuk menganalisis data yang

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 245.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Ressearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

ditemukan, metode penelitian yang memuat panduan-panduan dalam melakukan penelitian, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari alur penelitian.

Bab II menjelaskan mengenai tinjauan umum peraturan kursus pra nikah. latar belakang adanya bimbingan pra nikah, tujuan pra nikah, penyelenggara pra nikah, materi pra nikah, pendanaan pra nikah dan pelaporan pertanggung jawaban.

Bab III membahas latar belakang yang memuat profil dan sejarah dari Majelis Calon Ayah Amanah, pelaksanaan pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah

Bab IV membahas analisis kajian yang akan dikaji oleh penulis yang berkaitan dengan metode dan kesesuaian materi kuliah pra nikah Majelis Calon Ayah Amanah dengan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017

Bab V Penutup, Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen program kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah didapatkan hasil bahwa, program pra nikah tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 492 Tahun 2009, Nomor 542 tahun 2013 Tentang Pra Nikah dan Bimbingan Calon Pengantin yang telah diubah menjadi Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, hal ini didasarkan pada ketentuan yang ada dalam peraturan yang mencakup Metode bimbingan, Waktu pelaksanaan, Materi bimbingan, Pihak Penyelenggara, Peserta bimbingan, Narasumber, Sertifikasi, yang secara keseluruhan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dari segi materi dan Narasumber MCAA memiliki kelebihan tersendiri, dari segi materi yang didapat oleh peserta, masing-masing peserta merasakan tingkat pemahaman sekaligus menambah wawasan dalam lingkup kehidupan berumah tangga, sedangkan narasumber turut membantu proses keberlangsungan

program pra nikah ini dikarenakan narasumber merupakan orang yang berkompeten dibidangnya yakni dokter, penceramah agama, penulis, dan dosen.

2. Manajemen Program pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah tidak terstruktur dengan rapi, hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi yang minim SDM, perencanaan setiap program yang tidak matang, tidak adanya akreditasi dari Kementerian Agama, dan sistem administrasi dan pembiayaan yang tidak jelas dan tidak tersusun dengan rapi. Sedangkan manajemen sosialisasi dan pelaksanaan dirasa cukup terstruktur, hal tersebut dapat diketahui dari fasilitas pelaksanaan yang cukup lengkap dengan suasana yang kondusif.

B. Saran

Setelah melalui proses penelitian dan kajian yang cukup panjang mengenai manajemen program kuliah pra nikah di Majelis Calon Ayah Amanah, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu:

1. Perlunya manajemen berkas organisasi yang rapih, hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya dokumen dan notulensi setiap kegiatan dari MCAA, misalnya: data pembukuan absensi peserta ketika hadir setiap kuliah pra nikah, data populasi antara peserta laki-laki dan perempuan, pembukuan biaya pemasukan dan pengeluaran.
2. Perlu menambah SDM dalam kepengurusan Majelis Calon Ayah Amanah, kekurangan SDM bisa dilihat dari moderator acara, bidang

perlengkapan, dan bidang teknis acara, semua dilaksanakan oleh koordinator acara sendiri.

3. Pentingnya sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di tingkat pusat atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi bidang Urusan Agama Islam tingkat provinsi atau Kementerian Agama. Fungsi dari akreditasi sendiri untuk menentukan tingkat kelayakan, memperoleh tentang gambaran kerja suatu lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah dan meningkatkan kualitas badan/lembaga tersebut. selain itu fungsi akreditasi sendiri adalah sarana untuk mengetahui kelayakan dan kinerja, fungsi akuntabilitas (pertanggungjawaban penyelenggara) dan fungsi kepentingan pengembangan organisasi. Dengan adanya akreditasi manajemen kegiatan dapat terpantau dengan jelas serta memiliki badan hukum yang jelas keberadaannya
4. Perlunya narasumber dari praktisi hukum keluarga yang memberikan penjelasan seputar perundang-undangan perkawinan, dan juga berfungsi sebagai konselor keluarga

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Buku Umum

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2007.

Arif, Zainudin, Andragogi, Cet. terakhir, Bandung: Angkasa, 1990.

Buchari, Zainun, Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Efendi, Masri Singarimbuan dan Sofian, Metode Penelitian Survey, Jakarta : LP3ES. 1985.

Effendy, Mochtar, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara, 1986.

Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2003.
Hadi, Sutrisno, Metodologi Ressearch, Yogyakarta: Andi Offset, 1994

Hadisubroto, Subino, dkk, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, Malang: UMM Press, 2010.

Hanafi, Ahmad, Pengantar Teologi Islam, Jakarta : Mutiara Sumber Widya 1991.

Katu, Samiang, Taktik dan Strategi Dakwa di Era Milenium, Makassar : Alauddin University Press, 2011.

Kustini, "Relevansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar", dalam Kustini (ed.), Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2013.

- Manullang, M, Dasar-Dasar Manajemen Jakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Martoyo, Susilo Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Musnamar, Thohari, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nawawi, Hadari, Manajemen Strategik (Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan), Cet. ke-III, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Setiono, Kusdwiratri, Psikologi Keluarga, Bandung: Alumni, 2011.
- Sotopo, Administrasi Manajemen dan Organisasi, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1999.
- Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALFABETA, 2009.
- Thalib, Muhammad, Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Istri, Yogyakarta : Hidayah Ilah, 2003.
- Wahdjosumidjo, Dalam Syam'un dan Hamriani, Buku Dasar Manajemen Dakwah, Makassar: Alauddin Pers, 2011.
- Wahman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Undang-undang

- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 tahun 2013 tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Lain-Lain

Al Barry, Pius A Partanto dan M dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: ARKOLA, 2001.

Anisa Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

BP4 DIY, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, BP4: Yogyakarta, 2000.

Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan Bagi penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 40.

Shadily, Echols, Jhon M dan Hassan, Kamus Inggris Indonesia Jakarta: Gramedia, 1993.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Website

Manajemen, <http://hipni.blogspot.co.id/2012/02/pengertiandefinisi-manajemen-strategi.html?m=1>. , Diakses pada tanggal 21April 2018 jam 1:30:21.

Tribun Jogja,
<https://www.google.com.hk/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2017/11/24/per-kara-di-pengadilan-agama-kota-yogyakarta-masih-didominasi-kasus-perceraian/>, diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 13:02:52 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840. Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

No. : B-2972 /Un.02/DS.1/PN.00/ 72 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

12 Desember 2017

Kepada
Yth. Ketua Majelis Calon Ayaha Amanah (MCAA)
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Moch. Ibnu Khafid	14350069	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Majelis Calon Ayah Amanah (MCAA) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS DAMPAK PROGRAM KULIAH PRA NIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Yogyakarta, 12 Desember 2017
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 4 Januari 2018

Kepada Yth. :

Rektor Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Nomor : 074/0098/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2912/Un.02/DS.1/PN.00/12/2017
Tanggal : 12 Desember 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"ANALISIS DAMPAK PROGRAM KULIAH PRA NIKAH DI MEJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA"** kepada :

Nama : MOCH. IBNU KHAFID
NIM : 14350069
No. HP/Identitas : 082242135770 / 35180914069500026
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Masjid Al-Muqtasidin Fakultas Ekonomi, Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, DIY
Waktu Penelitian : 4 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

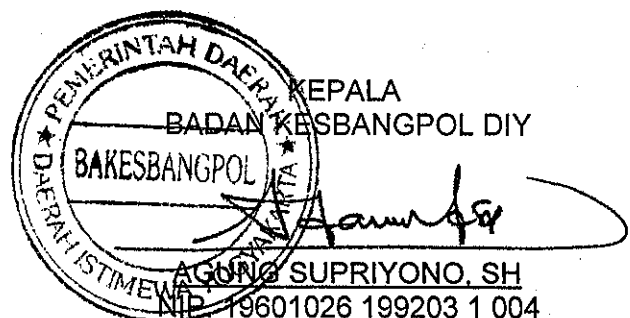
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Anshorin
Pekerjaan/Jabatan : Guru
Alamat : Teodean.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan peneliti guna menyusun skripsi dengan judul "PROGRAM KULIAH PRA NIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA" oleh saudara :

Nama : Moch. Ibnu Khafid
NIM : 14350069
Jurusan : Hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3-01- 2018

Responden

Anshorin

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Drajat Jiwandono
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator / ketua MCAA
Alamat : Jl. Raya Bakungan . Wedomartani
Slaman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PROGRAM KULIAH PRANIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA" oleh saudara :

Nama : Moch. Ibnu Khafid
NIM : 14350069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14-01- 2018

Responden



Drajat Jiwandono

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Adi Setiawan
Pekerjaan/Jabatan : ~~Wibawa~~ Wiraswasta
Alamat : Seturan

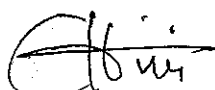
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PROGRAM KULIAH PRANIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA" oleh saudara :

Nama : Moch. Ibnu Khafid
NIM : 14350069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14-01- 2018

Responden


Adi Setiawan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Lailani Fatarruddin Azzam
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Celeban

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PROGRAM KULIAH PRANIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA" oleh saudara :

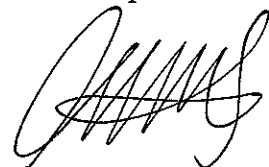
Nama : Moch. Ibnu Khafid
NIM : 14350069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Januari 2018

Responden



Azzam

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Ananda
Pekerjaan/Jabatan : Gur
Alamat : Slaman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PROGRAM KULIAH PRANIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA" oleh saudara :

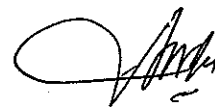
Nama : Moch. Ibnu Khafid
NIM : 14350069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 - / - 2018

Responden


Ananda

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ARIE PRABOWO
Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
Alamat : MEDAN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "PROGRAM KULIAH PRANIKAH DI MAJELIS CALON AYAH AMANAH (MCAA) YOGYAKARTA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA" oleh saudara :

Nama : Moch. Ibnu Khafid
NIM : 14350069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

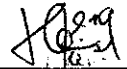
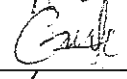
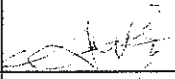
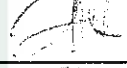
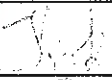
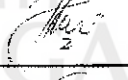
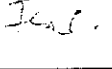
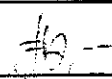
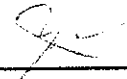
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24-01- 2018

Responden


ARE PRABOWO

**DAFTAR
RESPONDEN
MAJELIS CALON AYAH AMANAH**

NO	Nama	Pekerjaan	kehadiran (x)	Status (Lajang/menikah)	TTD
1	Moch. Ibnu kharid	mahasiswa	17 kali	Lajang	
2	Muhar Sadika	Mahasiswa	18 kali	Lajang	
3	Mech. Gupren	Swasta	2 kali	Lajang	
4	MUCHSAD	Mahasiswa	2 kali	Menikah	
5	Anwar	Mahasiswa	32 kali	Lajang	
6	Sumed Setyo Budi	Swasta	7 kali	Lajang	
7	ANGGA PRADITYA	SWASTA	11 kali	Lajang	
8	Muhammad Fuzan	Swasta	20 x	Lajang	
9	Marta Yosa	Swasta	11 kali	Lajang	
10	Ansorih	Guru	10 kali	menikah	
11	Hasbi Idris Gurandi	Swasta	10 kali	Lajang	
12	RIO RASIL. A.	Swasta	7 kali	Lajang	
13	Hendi Kadiriana M	Mahasiswa	10 kali	Lajang	
14	Jan Zi	Swasta	10 x	Lajang	
15	Indrohanata	Swasta	13 kali	Lajang	
16	Wibang Adi	Mahasiswa	41 kali	Lajang	
17	Hendra Setyan D	Mahasiswa	12 kali	Lajang	
18	NAUTAL F	Mahasiswa	10 kali	Lajang	
19	Angga Setyo A	Swasta	16 kali	Lajang	
20	Tantani Yuhani	Mahasiswa	13 kali	Lajang	
21	Irfan edi S	Swasta	11 kali	Lajang	
22	Pragus Setyo A.	Mahasiswa	> 20 x	Lajang	

23	Hardani	Mahasiswa	17 kali	lapang	Angg	
24	Dend Hendriawan	Karyawan	8 kali	menikat	Angg	
25	Bazela	Karyawan	1 kali	lapang	12	
26	Andyazgi	Mahasiswa	6 kali	lapang	Dy Angg	
27	Prima	- / -	21 kali	- / -	Angg	
28	Herdinata	Wirasaha	13 kali	lapang	Angg	
29	Muhammad Nur	Mahasiswa	13 kali	lapang	Angg	
30	Hilman Hamke	Karyawan	10 kali	lapang	Angg	
31	La Ode Rahuman	Mahasiswa	10 kali	lapang	Angg	
32	Wiyanto	Wirasaha	19 kali	lapang	Angg	
33	Bangsin P H	Sukses	1 kali	lapang	Angg	
34	Azam	Mahasiswa	2 kali	lapang	Angg	
35	Anandya SP	Dosen Melayang	1 kali	Rampung Membran	Angg	
36	Alvar Rolly Richadi	Mahasiswa	4 kali	lapang	Angg	
37	Adnan Musa Asy'ari	Mahasiswa	14 kali	lapang	Angg	
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						

IDENTITAS PESERTA

Kuliah Pra, Proses, dan Pasca Nikah

(foto 3x3)

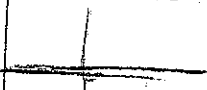
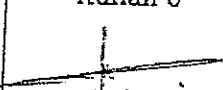
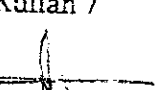
Nama Lengkap : Moch. Ibnu Kholid
No. Handpone : 5822-4213-5770
Tempat, Tanggal Lahir : 14.06.1997
Asal : Nganjuk
Domisili : Jakarta
Universitas / Jurusan : UIN / Hukum Keluarga Islam
Status : lajang

Ketua MCAA

Drajat Jiwandoko

KARTU ABSENSI

Kuliah Pra, Proses, dan Pasca Nikah

Kuliah 1 	Kuliah 2 	Kuliah 3 	Kuliah 4 
Kuliah 5 	Kuliah 6 	Kuliah 7 	Kuliah 8 
Kuliah 9 	Kuliah 10 	Catatan : Dapatkan cap dari panitia SETELAH KULIAH di meja registrasi	

BIODATA TA'ARUF

(sebagai upaya menyempurnakan ikhtiar, mohon diisi selengkap dan sedetail mungkin)

DATA PRIBADI

- Nama Lengkap :
- Nama Panggilan :
- Jenis Kelamin :
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Suku :
- Golongan Darah : Rhesus :
- Berat Badan :
- Tinggi Badan :
- Warna Kulit :
- Alamat Sekarang :
- Alamat Asal :
- No Hp :
- Alamat Email :
- Website :
- ID / Alamat facebook :
- ID Instagram :
- Motto hidup :
- Cita-cita/Impian :
- Tujuan Menikah :
- Afiliasi
 - Sikap Terhadap Dakwah :
 - Afiliasi Jamaah :

(foto)

TENTANG SAYA

- Hobi :
- Warna Favorit :
- Makanan Favorit :
- Minuman Favorit :
- Hal yang disukai :
- Hal yang tidak disukai :
- Karakter positif :

- Karakter negatif :
- Riwayat penyakit :
- Riwayat cacat :
- Kebiasaan

Makan	
Minum	
Sholat	
Tilawah	
Tidur	

KELUARGA SAYA

- **AYAH**
 - Nama :
 - Tempat lahir :
 - Tanggal lahir :
 - Usia :
 - Pekerjaan :
- **IBU**
 - Nama :
 - Tempat lahir :
 - Tanggal lahir :
 - Usia :
 - Pekerjaan :
- **SAUDARA KANDUNG**
 - Nama :
 - Tempat lahir :
 - Tanggal lahir :
 - Usia :
 - Jenis Kelamin :
 - Pekerjaan :

PENDIDIKAN FORMAL

Jurusan>Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Tahun

PRESTASI

Pencapaian	Diselenggarakan Oleh	Tahun

PENGALAMAN ORGANISASI DAN KOMUNITAS

Nama Organisasi	Jabatan/Posisi	Masa Keanggotaan

PENGALAMAN KEPANITIAAN

Nama Acara	Penyelenggara	Jabatan/Posisi	Tahun

AKTIVITAS SOSIAL

Nama Acara	Penyelenggara	Jabatan/Posisi	Tahun

PENGALAMAN KERJA

Nama Pekerjaan	Tempat Kerja	Tahun

VISI & MISI PERNIKAHAN

VISI	
MISI	

KRITERIA CALON PASANGAN

Kriteria Non-Fisik	
Kriteria Fisik	

RENCANA PASCA PERNIKAHAN

Kehidupan Rumah Tangga	
Tempat Tinggal	
Karir & Pekerjaan	
Keturunan	
Pendidikan	
Dakwah Keluarga dan Masyarakat	
Target Jangka pendek	
Target Jangka panjang	

DATA TAMBAHAN

--

Dengan ini saya bersumpah demi Allah bahwa data yang saya isikan benar-benar sesuai fakta,
dan bukan bukan kebohongan.

(Nama)
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Moch. Ibnu Khafid
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 14 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat asal : RT/RW: 001/003, Dukuh Gebangsiwil, Desa Bukur,
Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.
Alamat di Yogyakarta : Jalan Bimosuko GKI/648 Sapen, Demangan,
Gondokusuman, Depok, Sleman, DIY
Email : Ibnukhafid69.mik@gmail.com

Latar Belakang pendidikan Formal

2001 – 2002 : TK Dharma Wanita
2002 – 2008 : MI Sunan Ampel
2008 – 2011 : MTsN Termas
2009 – 2011 : MTs Al-Khoiriyyah
2011 – 2014 : MAN 1 Nganjuk
2014 – sekarang : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS)

Pengalaman Organisasi

2014-2015 : HMI Korkom Fakultas Syari'ah dan Hukum
2015-2016 : Pengajar TPA Masjid Jami' Sagan Yogyakarta
2016-2018 : Sahabat Masjid Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan
Kalijaga
2016-2018 : LDK Jama'ah Shalahuddin Universitas Gadjah Mada
2017-2018 : Pengajar Iqro' SD Muhammadiyah Sapen

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.